



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 308 /KPTS/DISKOMINFO/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Asisten Administrasi dan Umum
 - b. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
 - d. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumsel
2. Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumsel
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel

6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumsel
7. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
8. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumsel
9. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
10. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
11. Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
12. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Sumsel
13. Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Sumsel
14. Kepala Subbidang Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumsel
15. Dodi Arcan, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumsel)
16. Syafrin Azuari, S.Kom., ME. (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel)
17. Amin Farsi, S.Kom. (Staf Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)
18. Muhammad Lian Stefyansyah, SH (Staf Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

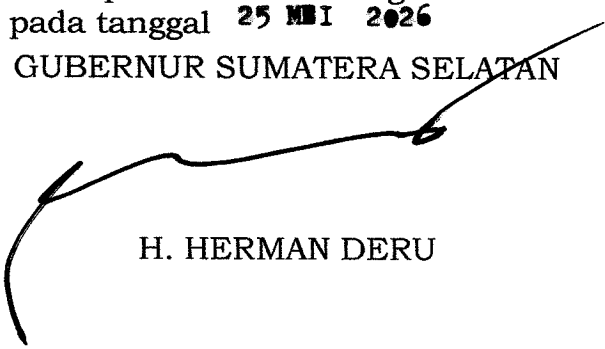
- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyusun draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan bersama Perangkat Daerah terkait;
- d. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- e. melakukan rapat dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta Pihak terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan sesuai hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 MEI 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang;